



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 209//Pdt.P/2018/PN.BLK

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**A. Nikmawati**, Lahir di Kambunoa, 07 April 1975, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bontomanumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 12 Juli 2018 di bawah Register Nomor: 209/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah A. NIKMAWATI, Lahir di Kambunoa pada tanggal 07 April 1975, berdasarkan Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302057112750036, dan Kartu Keluarga Nomor : 73020251203080231 yang dikeluarkan oleh Pejabat kantor catatan sipil Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama pemohon tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri No 217 Karassing, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Batuasang, dan Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Ujungbulu, yakni tertulis NIKMAWATI ;
- Bahwa oleh karena pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama pemohon tertulis A. NIKMAWATI sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri, Ijasah Sekolah Menengah Pertama, dan sekolah Menengah Atas nama pemohon tertulis NIKMAWATI ;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa Nama pemohon yaitu A. NIKMAWATI yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri, Ijasah Sekolah Menengah Pertama, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yaitu NIKMAWATI adalah orang yang sama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa nama pemohon **A.NIKMAWATI** lahir di Kambunoa 07 April 1975 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama serta Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas adalah orang yang sama, yaitu **NIKMAWATI**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Nikmawati Nik : 7302057112750036 tertanggal 05 Maret 2018, diberi tanda (P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama A. Nikmawati No : 7302051203080231 tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SDN No. 217 Karassing Nomor : 06 OA oa 0082552 tertanggal 16 Juli 1988 atas nama Nikmawati, diberi tanda (P-3)
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Batuasang No. 06 OA ob 0419849 tertanggal 08 Juni 1991 atas nama Nikmawati, diberi tanda (P-4) ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 2 Ujungbulu No. 06 OB oc 0126208 tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Nikmawati, diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk tanggal 05 Maret 2018, dan bukti surat P-2 berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga tertanggal 12 Maret 2018 atas nama A. Nikmawati, , telah dapat dibuktikan bahawa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada petitum kedua yang menyatakan : Menetapkan, bahwa nama pemohon **A.NIKMAWATI** lahir di Kambunua 07 April 1975 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama serta Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas adalah orang yang sama, yaitu **NIKMAWATI**, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Nikmawati Nik : 7302057112750036 tertanggal 05 Maret 2018, diberi tanda (P-1);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama A. Nikmawati No : 7302051203080231 tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda (P-2);

Diperoleh adanya fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Nikmawati dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tertulis atas nama A. Nikmawati adalah merupakan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti surat P- 3 berupa Ijasah Sekolah Dasar No. 217 Karassing dan bukti P-4 berupa Ijasah sekolah Menengah Pertama Negeri Batuasang, serta bukti P-5 Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ujungbulu, masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing atas nama NIKMAWATI, telah memuat keterangan yaitu anak dari orang tua yang bernama Zainuddin, yang merupakan Ayah kandung dari pemohon A. Nikmawati;

Menimbang bahwa pemohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Bontomanumpa Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Zainuddin dan Ibu bernama Zaenab ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarag adalah A. Nikmawati, , sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 217 Karassing, Sekolah Menengah Pertama Negeri Batuasang serta nama pemohon pada Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ujungbulu, tertulis Nikmawati ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama A. Nikmawati yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah SDN 217 Karassing, SMPN Batuasang dan SMA Negeri 2 Ujungbulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tersebut dengan dihubungkan dengan bukti bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5 telah diperoleh fakta hukum ternyata bahwa nama **A. Nimawati dan Nikmawati adalah adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;**

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitem kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitem tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitem pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama pemohon **A.NIKMAWATI** lahir di Kambunoa 07 April 1975 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama serta Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas adalah orang yang sama, yaitu **NIKMAWATI**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, oleh kami **UWAISQARNI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Jamaluddin, SH.**

**Uwaisqarni, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor: 209/Pdt.P/2018/PN.BLK	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
<u>Biaya Panggilan</u>	<u>Rp. 110.000,-</u>
Jumlah	Rp. 226.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)